

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KEWAJIBAN MORAL DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Vina Januanisa

Universitas Pamulang
vinajanuanisa@gmail.com

Nelly Budiarti

Universitas Pamulang
dosen01485@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of understanding tax regulations, moral obligations and tax amnesty on individual taxpayer compliance. This study was conducted on individual taxpayers registered at KPP Pratama Pondok Aren with a population of 427,078 taxpayers where the sample obtained by the slovin test was 100 individual taxpayers with a sampling technique using accidental sampling. The data used in this study are primary data collected using a questionnaire. The analysis technique uses multiple linear regression with the help of SPSS software version 22. The results of the analysis show that understanding tax regulations, moral obligations, and tax amnesty simultaneously have a positive effect on individual taxpayer compliance. Understanding tax regulations partially has a positive effect on individual taxpayer compliance. Moral obligations partially have a positive effect on individual taxpayer compliance. Tax amnesty partially has a positive effect on individual taxpayer compliance

Keywords: *Understanding Tax Regulations, Moral Obligations, Tax Amnesty, Individual Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kewajiban moral dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren dengan populasi sebanyak 427.078 wajib pajak di mana sampel yang didapatkan dengan uji slovin sebanyak 100 orang wajib pajak orang pribadi dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental*

sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dijangkau menggunakan kuesioner. Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan *software* SPSS versi 22. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kewajiban moral, dan *tax amnesty* secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kewajiban moral secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Tax amnesty* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kewajiban Moral, *Tax Amnesty*, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Perekonomian dunia pada saat ini sedang mengalami penurunan namun pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap tumbuh dengan pesat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh pada kuartal keempat 2023 tumbuh sebesar 5,04% lebih besar dibanding sebelumnya pada triwulan ketiga sebesar 4,94%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh Permintaan Dosmetik Bruto, meliputi konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,47%, investasi mengalami peningkatan sebesar 5,02%, persentase Lembaga Nirlaba yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang dikonsumsi meningkat menjadi 18,11%, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 2,81% dan ekspor juga tumbuh sebesar 1,64%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga didukung dari sisi lapangan usaha dari perdagangan besar, industri pengolahan dan eceran serta konstruksi. Kemudian pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tertinggi berada di daerah Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara (www.bps.go.id dikutip pada 7 Juni 2024). Terdapat tiga sumber yang menyumbang pendapatan negara. Yang pertama adalah penerimaan pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak menjadi sumber pendanaan utama suatu negara untuk pembangunan nasional,

yang diawasi oleh pemerintah federal dan lokal. Dari jumlah penerimaan negara hampir sekitar 75% sampai 85% persentase dana pembangunan diperoleh dari pajak. Sumber penerimaan negara yang kedua adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemanfaatan sumber daya alam, pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU), pendapatan dari aset yang dipisahkan, pengelolaan kekayaan negara, dan keuangan seperti penerimaan jasa giro adalah beberapa contoh PNBP. Hibah merupakan sumber ketiga pendapatan pemerintah. Hibah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, yang diartikan sebagai penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan surat berharga dari dalam maupun luar negeri (www.ocbc.id dikutip pada 1 Desember 2023). Pajak menjadi hal yang utama dalam pendapatan negara Indonesia. Pajak memiliki empat fungsi diantaranya yang pertama yaitu fungsi anggaran (budgeter), pajak sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang akan digunakan untuk belanja negara. Fungsi reguler sebagai fungsi pajak yang kedua, dimana menggunakan pajak sebagai senjata untuk menjalankan atau mengatur operasi sosial dan ekonomi pemerintah. Fungsi pajak yang sketiga adalah fungsi stabilisasi, untuk mengelola inflasi negara, pemerintah melaksanakan program stabilisasi harga melalui perpajakan. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan, dimana kepentingan umum dan pembangunan yang sebagian dibiayai oleh pajak dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyediakan lapangan kerja (Mardiasmo, 2019). Negara Indonesia memiliki jenis pajak yang berbeda terdiri dari pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pajak pusat meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai, Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak daerah provinsi meliputi Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak daerah Kabupaten/Kota yang berlaku meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Mardiasmo, 2019). Penerimaan pajak

negara mencapai Rp 1.716,76 Triliun pada tahun 2022 atau tumbuh sebanyak 115,61% dari target APBN 2022 Rp 1.484,96 Triliun. Dibandingkan realisasi pemungutan pajak pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 34,26%. Sejumlah faktor, termasuk tren kenaikan harga komoditas, kinerja penerimaan pajak pada tahun 2022, dan dampak reformasi perpajakan seperti pemberlakuan PPS, perubahan tarif PPN, adopsi *fintech* dan kripto, serta pajak PPN pada perdagangan melalui sistem elektronik semuanya mempunyai dampak (pajak.go.id). Namun, adanya peningkatan penerimaan pajak tidak menentukan bahwa Wajib Pajak orang pribadi di Indonesia sudah taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun data penerimaan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pondok Aren disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Penerimaan Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Pondok Aren

Tahun	Penerimaan Pajak Orang Pribadi
2018	Rp829.156.357.617
2019	Rp954.731.517.339
2020	Rp922.488.920.510
2021	Rp777.141.957.601
2022	Rp770.869.492.946

Sumber: KPP Pratama Pondok Aren

Penerimaan pajak yang disajikan pada tabel 1 diatas, diperoleh informasi bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada tahun 2019 tumbuh sebesar Rp 125.575.159.722. Tetapi pada tahun 2020,2021,dan 2022 penerimaan pajak mengalami penurunan yang dapat disebabkan oleh adanya perubahan sistem untuk membayar pajak dari manual menjadi online melalui DJP online, sehingga dengan kurangnya pemahaman berakibat pada turunnya penerimaan pajak orang pribadi. Dengan adanya penerimaan pajak orang pribadi yang mengalami penurunan, dapat dicerminkan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun rasio kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Pondok Aren

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Lapor SPT	Rasio Kepatuhan
2018	291.825	81.493	27,92%
2019	311.007	87.938	28,27%
2020	352.819	78.541	22,26%
2021	378.868	87.053	22,97%
2022	400.436	90.316	22,55%

Sumber: KPP Pratama Pondok Aren

Berdasarkan tabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak di atas, menunjukkan rasio kepatuhan yang fluktuatif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren belum sepenuhnya patuh pada peraturan atau kewajiban perpajakan, karena didapatkan rasio kepatuhan yang masih rendah dengan persentase rata-rata 24,79%. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketersediaan untuk membayar pajak terutang berdasarkan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku disebut dengan kepatuhan wajib pajak (Agustina *et al*, 2023). Seseorang yang telah menjadi Wajib Pajak, maka diwajibkan oleh hukum untuk membayar pajak. Mereka juga berperan sebagai pemotong pajak, dengan hak dan tanggung jawab tentang pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Mulyati dan Ismanto (2021), teori atribusi dapat menjelaskan sikap wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Keterkaitan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan teori atribusi, dimana perilaku seseorang wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Pemahaman peraturan perpajakan menjadi faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib Pajak harus dapat memahami secara cermat seluruh aspek peraturan perpajakan agar dapat memenuhi hak dan kewajibannya terkait pajak. Proses ini dikenal dengan pemahaman peraturan perpajakan. Kemudian, Wajib pajak dapat dikatakan mengerti tentang peraturan perpajakan apabila mengetahui kewajiban dan hak perpajakannya seperti mengetahui tarif pajak,

mengetahui tata cara mengisi SPT dan melaporkannya, dan mengetahui sanksi apabila melanggar kewajiban perpajakannya (Sari & Rejeki, 2021). Namun, Wajib Pajak bisa saja gagal memenuhi kewajibannya apabila tidak mengetahui dan memahami peraturan tersebut (Kholis & Mutmainah, 2021). Pemahaman peraturan perpajakan memiliki keterkaitan dengan teori atribusi, dimana pemahaman peraturan perpajakan menjadi faktor internal untuk menentukan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila didalam diri seorang Wajib Pajak memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan Sari *et al* (2023), menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan seiring dengan tingkat pemahaman mereka terhadap persyaratan tersebut. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Umaimah (2023), menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat hanya mengetahui undang-undang perpajakan terkait dan tidak memahaminya dengan baik. Artinya pemahaman peraturan perpajakan tidak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Kewajiban moral menjadi faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kewajiban moral mencakup kesadaran seseorang akan etika, prinsip-prinsip pedoman hidup dalam hal membayar pajak, dan segala rasa malu yang mungkin dirasakan seseorang walaupun tidak selalu tetapi tidak dirasakan oleh orang lain. Ketika seseorang jujur secara moral, mereka akan bertindak secara moral, berpikir positif dan bertindak berdasarkan apa yang benar dan perlu sambil menahan diri dari perbuatan salah. Pembayar pajak yang bermoral akan melihat nilai pajak dalam melestarikan kehidupan manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pratama & Kurnia, 2022). Keterkaitan antara kewajiban moral dengan teori atribusi, dimana kewajiban moral menjadi faktor internal untuk menentukan perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang memiliki moral baik dan perasaan bersalah apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang

dilakukan oleh Sudirman *et al* (2020), menyatakan kewajiban moral berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen moral wajib pajak mempengaruhi apakah mereka mematuhi kewajiban perpajakannya atau tidak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Tambun dan Ananda (2022), kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Tax Amnesty* menjadi faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Program *tax amnesty* sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendeklarasikan aset yang mereka miliki baik di dalam maupun di luar negeri yang tidak di laporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) namun mungkin dikenakan pajak (Khansa & Masripah, 2023). *Tax Amnesty* memiliki keterkaitan dengan teori atribusi, di mana *tax amnesty* menjadi faktor eksternal untuk menentukan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah mengenai pengampunan pajak, Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat mengikuti *tax amnesty* dengan mengungkapkan harta yang belum dilaporkan tanpa dikenakan sanksi, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Khansa dan Masripah (2023), menyatakan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut menunjukkan, jumlah wajib pajak beranggapan bahwa program *tax amnesty* akan meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan banyaknya jumlah wajib pajak yang ingin ikut serta dalam mengungkapkan harta yang sebenarnya sehingga akan meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ningrum dan Segarawasesa (2023), menyatakan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat disebabkan kebijakan *tax amnesty* dirasa belum dapat mendorong kejujuran dalam pelaporan sukarela atas harta kekayaan wajib pajak. Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kewajiban moral dan *tax amnesty*. Alasan Wajib Pajak orang pribadi menjadi objek penelitian, karena pada KPP Pratama Pondok Aren jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang telah lapor SPT masih jauh dari pada jumlah Wajib Pajak

orang pribadi yang terdaftar. Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan Sudirman *et al* (2020) yang berjudul Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel bebas yaitu variabel *tax amnesty* dan lokasi penelitian pada KPP Pratama Pondok Aren. Dengan adanya perbedaan tersebut, penulis berharap mendapatkan hasil yang akurat untuk menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

TELAAH LITERATUR

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam menghitung dan melaporkan pajaknya (Irawati & Sari, 2019). Jadi, kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu wajib pajak yang tunduk atau mengikuti kewajiban perpajakannya sesuai spesifikasi aturan yang berlaku (Indah & Nazir, 2023) Kepatuhan dalam perpajakan terdapat dua jenis yaitu: kepatuhan formal merupakan suatu dimana kondisi wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material merupakan suatu dimana kondisi wajib pajak memenuhi syarat material dengan mengisi SPT Tahunan secara lengkap dan benar sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku (Sudirman *et al*, 2020).

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana segala hal yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak dapat dipahami dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku (Rohmah *et al*,

2021). Untuk mengetahui tingkat pemahaman peraturan perpajakan dapat dilihat dari kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengetahuan hak dan kewajiban wajib pajak, pengetahuan mengenai fungsi pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Hartiwi *et al*, 2020). Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan, maka wajib pajak dapat dengan tepat menentukan perilakunya sesuai UU pajak, yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun apabila wajib pajak tidak memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi maka wajib pajak tidak akan dapat menentukan perilakunya secara tepat sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak (Triogi *et al*, 2021)

Kewajiban Moral

Kewajiban Moral adalah suatu etika, prinsip hidup, dan rasa bersalah yang tumbuh sebagai moral tiap individu. Dalam hal ini, individu yang melakukan kewajiban perpajakannya dengan sukarela, taat sesuai aturan undang-undang yang berlaku, serta sadar bahwa tidak ada jaminan bahwa individu lainnya dapat melakukan hal yang sama dengan alasan keadaan seseorang berbeda dengan orang lainnya, maka dapat dikatakan sebagai individu dengan moral yang baik. Kewajiban moral mengacu pada moral pribadi yang dimiliki oleh satu orang tetapi belum tentu dimiliki orang lain. Contohnya termasuk etika, prinsip hidup, dan perasaan bersalah yang datang dengan melakukan kewajiban pajak dengan benar dan sukarela. Karena wajib pajak dengan moral yang baik lebih cenderung memiliki perilaku dan sikap jujur serta taat terhadap aturan yang berlaku (Anggita, 2023). Sebagai warga negara yang baik harus memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara, maka dengan adanya kewajiban moral dapat mendorong seseorang untuk patuh dalam melaporkan pajaknya. Sehingga wajib pajak yang mempunyai moral yang baik akan menganggap pajak merupakan hal yang penting. Oleh karena itu jika masyarakat memiliki kewajiban moral yang besar maka tingkat kepatuhan penyelesaian kewajiban perpajakannya juga besar sehingga keinginan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) juga besar (Pratama & Kurnia, 2022).

Tax Amnesty

Undang-Undang yang mengatur mengenai *tax amnesty* adalah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan *tax amnesty*. (Anggarini *et al*, 2019). Menurut Putra (2017), tujuan *tax amnesty* dalam penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak pada Pasal 2 UU No.11 Tahun 2016, yaitu:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Menurut Sakti dan Hidayat (2016), subjek *Tax Amnesty* adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban Menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Wajib Pajak yang dapat memperoleh *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Wajib Pajak Badan
3. Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4. Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak.

Menurut Putra (2017) terdapat Wajib Pajak yang tidak berhak mendapatkan *tax amnesty* yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 yaitu:

1. Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan
2. Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan
3. Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman pidana.

Objek tax amnesty menurut UU No. 11 Tahun 2016 meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Sakti & Hidayat, 2016). Menurut Sakti dan Hidayat (2016), keuntungan yang didapatkan Wajib Pajak apabila mengikuti kebijakan *tax amnesty*, yaitu:

- a. Adanya penghapusan pajak yang terutang atas pajak yang belum diterbitkan ketetapan serta tidak dikenai sanksi administrasi atau sanksi pidana.
- b. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tidak pidana perpajakan.
- d. Penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren yang beralamat di Gedung L Kampus STAN, Jl. Bintaro Utama 3A Sektor V Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222. Dalam penelitian ini populasi terdapat pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren sebanyak 427.078 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling insidental (Accidental sampling)*. *Sampling insidental* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yakni siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel jika dipandang orang yang bersangkutan layak digunakan sebagai sumber

data (Rosyidah & Fijra, 2021). Dalam menentukan banyaknya sampel yang akan ditetapkan sebagai responden pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus slovin. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang wajib pajak orang pribadi. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala likert. Kuesioner tersebut disebarakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas yaitu, pemahaman peraturan perpajakan, kewajiban moral, dan *tax amnesty* terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Model persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- α = Konstanta
- X₁ = Pemahaman Peraturan Perpajakan
- X₂ = Kewajiban Moral
- X₃ = *Tax Amnesty*
- b₁, b₂, b₃ = Koefisien Regresi
- e = *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 Hasil Uji Persamaan Regresi Linear Berganda dan Uji T

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(Constant)	5,408	2,549		2,121	,036

Pemahaman Peraturan Perpajakan	,282	,083	,294	3,380	,001
Kewajiban Moral	,307	,100	,330	3,077	,003
<i>Tax Amnesty</i>	,283	,111	,241	2,552	,012

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Hasil pengolahan data dari *software* SPSS 22.

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh bentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,408 + 0,282X_1 + 0,307X_2 + 0,283X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta sebesar 5,408 diartikan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kewajiban Moral dan *Tax Amnesty* tidak dipertimbangkan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi nilainya sebesar 5,408. Nilai variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan sebesar 0,282. Maka dapat diartikan apabila setiap kenaikan 1 (satu) unit akan terjadi kenaikan 0.282 terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai variabel Kewajiban Moral sebesar 0,307. Maka dapat diartikan apabila setiap kenaikan 1 (satu) unit akan terjadi kenaikan 0,307 terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai *Tax Amnesty* sebesar 0,283. Maka dapat diartikan apabila setiap kenaikan 1 (satu) unit akan terjadi kenaikan 0,283 terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi untuk uji T pada variabel pemahaman peraturan perpajakan = 0,001 < 0,05. Dengan demikian Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi untuk uji T pada variabel kewajiban moral = 0,003 < 0,05. Dengan demikian kewajiban moral berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi untuk uji T pada variabel *Tax Amnesty* = 0,012 < 0,05. Dengan demikian artinya *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,733 ^a	,537	,523	2,964

Predictors: (Constant), Tax Amnesty, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kewajiban Moral

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Hasil pengolahan data dari *software* SPSS 22.

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai koefisien korelasi ganda sebesar 0,733 sehingga koefisien determinasi sebesar 0,537 atau 53,70%. Artinya variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kewajiban Moral dan *Tax Amnesty* memberikan kontribusi terhadap peningkatan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 53,70%. Sedangkan sisanya sebesar 46,30% dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 5 Hasil Uji Simultan (Uji F)

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	980,283	3	326,761	37,189	,000 ^b
	<i>Residual</i>	843,507	96	8,787		
	<i>Total</i>	1823,790	99			

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

b. *Predictors: (Constant), Tax Amnesty, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kewajiban Moral*

Sumber: Hasil pengolahan data dari *software* SPSS 22.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai $F_{hitung} = 37,189 > \text{nilai } F_{tabel} = 2,70$ dan nilai signifikansi = $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kewajiban Moral, dan *Tax Amnesty* secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Peraturan Perpajakan, Kewajiban Moral dan *Tax Amnesty* Secara Simultan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kewajiban Mora dan *Tax Amnesty* secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Faktor-faktor tertentu dapat menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan perilaku wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan ditentukan oleh faktor internal dan eksternal (Romadhon & Diamastuti, 2020). Pemahaman peraturan perpajakan dan kewajiban moral menjadi faktor internal dalam memenuhi kepatuhan perpajakan, dimana seseorang yang didalam dirinya memahami peraturan pajak yang berlaku dan memiliki moral akan menimbulkan perilaku jujur dan patuh sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Tax amnesty* merupakan salah satu faktor eksternal yang berkontribusi terhadap semakin tingginya kepatuhan wajib pajak. Dengan diterapkannya kebijakan amnesti oleh pemerintah, maka wajib pajak yang tadinya tidak patuh kini akan patuh dalam menjalankan kewajibannya sehingga menyebabkan kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.

Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan keterkaitan teori atribusi dengan pemahaman peraturan perpajakan yang menjadi faktor internal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika individu memahami dan menerapkan secara tepat peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini akan memungkinkan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk mengajukan dan membayar pajak (Jihin *et al*, 2021). Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Khodijah *et al* (2021) yang menyatakan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini

menjelaskan bagaimana pemahaman terhadap undang-undang yang mengatur tentang kewajiban pembayaran pajak dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam melakukan pembayaran sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kewajiban Moral Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib pajak yang memiliki moral baik akan lebih sadar akan kebutuhan membayar pajaknya, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi dan kewajiban moral yang menyatakan bahwa salah satu faktor internal yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban moral. Apabila menyangkut unsur perilaku individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak yang bermoral akan bertindak secara jujur. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Widia & Yasa, 2021). Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sudirman *et al* (2020) bahwa variabel Kewajiban Moral berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban moral berperan dalam menentukan apakah wajib pajak merasa berkewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan dan memiliki perasaan malu jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tax Amnesty Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan tingkat keterlibatan wajib pajak dalam program pengampunan pajak yang diterapkan pemerintah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hipotesis bahwa *tax amnesty* dan teori atribusi saling berhubungan, dimana *tax amnesty* merupakan salah satu variabel eksternal yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tidak dikenakan sanksi, namun wajib mengungkapkan harta dan

uang tebusannya agar dapat mengikuti program amnesti pajak, sehingga wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh menjadi patuh. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika mampu menaati arahan pemerintah tersebut. (Pranandika & Jaeni, 2023). Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Khansa dan Masripah (2023) bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini terlihat dari wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak yang mengungkapkan harta lancarnya sebagai upaya untuk meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak dan karena menurut mereka program tersebut akan memberikan aliran pendapatan pajak yang lebih tinggi bagi negara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kewajiban Moral, dan *tax amnesty* secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemahaman Peraturan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kewajiban Moral secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tax Amnesty* secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan pembahasan penelitian dan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian ini, sebagai berikut: Diharapkan instansi pajak melakukan sosialisasi secara berkala mengenai peraturan perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi berbasis informasi. Sehingga masyarakat atau wajib pajak dapat lebih mudah mengakses informasi terkait peraturan perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Diharapkan wajib pajak memiliki nilai moral yang baik untuk taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena seseorang yang sudah ditetapkan menjadi wajib pajak, maka seseorang tersebut mempunyai kewajiban untuk patuh dalam membayar pajak. Diharapkan pemerintah dapat menyelenggarakan program *tax amnesty* dalam jangka waktu dekat. Karena dengan adanya program ini, mendorong wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya untuk mengungkapkan harta yang dimiliki. Sehingga hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Diharapkan wajib

pajak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, L. P. I., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Riset Akuntansi, Vol 9 No.1*
- Anggita. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-filling, dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Vol 2 No.1.*
- Arifianti, F., Manurung, R.S.H., & Mukti, D.A. (2023). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol 3 No.1*
- Dewi, A. N., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. *Yudishtira Journal Vol 2 No.2*
- Indah, & Nazmel Nazir. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Serpong). *Jurnal Ekonomi Trisakti Vol 3 No.1*
- Irawati, W., & Sari,A.K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Balerang Vol 3 No.2.*
- Jihin, S. A. F., Sulistyowati, W. A., & Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Vol 12 No.2*
- Khansa,A.N & Masriyah. (2023). Pengaruh Tax Amnesty, Religiusitas, dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Koja. *Jurnal Akuntansi Vol 12 No.2*
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia) Vol 4 No.2*
- Kholis, N., & Mutmainah, H. (2021). Determinasi Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Grogol Solo Baru). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur Vol 1 No.2*
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia) Vol 4 No.2*

- Tirtono, T., Triani, & Nurdhiana. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Semarang Timur. *Jurnal Stie Semarang Vol 14 No.3*
- Pranandika, I. A., & Jaeni. (2023). Peran Tax Amnesty sebagai Pemoderasi pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang). *Journal of Economics and Business, Vol 7 No.1*
- Pratama, V. M., & Kurnia. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kewajiban Moral dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Proceedings of Management Vol 9 No.2.*
- Rohmah, A. H., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Blended Kuliner danpra Fashion di Kabupaten Malang). *E-Jurnal Riset Manajemen Vol 10 No.6.*
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI Vol 14 No.1*
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan Vol 3 No.2.*
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Owner Vol 6 No.3*
- Widia, K. A., & Yasa, I. N. P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol 9 No.1*